

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Tesis
Program Magister Ilmu Hukum
Semester Genap 2019

EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

NPM : 16105240
Juni Awal Saragih

ABSTRAK

Secara konstitusional, pemerintah telah menetapkan regulasi terkait bumi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem pertanahan di Indonesia. Peraturan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai peraturan pelaksanaannya. Hal ini dilakukan karena adanya keharusan bagi setiap pemilik tanah untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah miliknya. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh kantor pertanahan di seluruh Indonesia, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan.

Pada kenyataannya, pelayanan penyelenggaraan tanah belum dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan amanat Pasal 17 sampai Pasal 19 PP Nomor 24 Tahun 1997 dimana dari ± 241 jumlah pemohon pendaftaran tanah, terdapat ± 161 pemohon tidak dapat memenuhi Asas Kontradiktur Delimitasi di tahap pengumpulan data fisik dan yuridis oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan. Hal tersebut disebabkan beberapa kendala, meliputi belum adanya sanksi tegas dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 bagi setiap orang yang melanggar PP Nomor 24 Tahun 1997. Terlebih dengan minimnya tingkat pengetahuan hukum masyarakat di Kabupaten Bintan, pemohon kesulitan menghadirkan para pihak berkepentingan, rendahnya kesadaran masyarakat, masih adanya rasa saling percaya dalam masyarakat, kurangnya pengawasan terhadap setiap pemilik tanah yang tidak memenuhi kewajiban dalam pemasangan tanda batas tanahnya, kurangnya tenaga penyuluh di bidang pertanahan. Solusi diperlukan untuk kendala tersebut agar setiap tahapan pendaftaran tanah di Kabupaten Bintan dapat berjalan efektif sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : *Efektivitas, Penerapan, Asas Kontradiktur Delimitasi, Kabupaten Bintan.*